

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era digital dan perkembangan teknologi berpengaruh pada arus informasi yang berlangsung dengan cepat dan transformasi internet yang telah mengubah perspektif individu untuk mendapatkan informasi. Pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang baru, serta meningkatkan risiko secara bersamaan. Pengaruh globalisasi saat ini tidak dapat dihindari karena “ketika informasi mengalir dengan kebebasan yang relatif, maka penghalang geografis yang lama menjadi tidak relevan”.¹ Menyikapi globalisasi merupakan hal yang sangat kompleks, meskipun tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Sebab itu, diperlukan suatu filter sebagai alat untuk memilah hal-hal positif yang dapat diadopsi dan menghindari hal-hal yang merugikan bagi sebuah bangsa, termasuk Indonesia.²

Penggunaan informasi dan komunikasi tidak hanya berdampak terhadap percepatan sistem pelayanan jasa, tetapi juga berpengaruh dalam sektor pembangunan ekonomi suatu negara. Pada konteks ini, Notaris memiliki peranan penting untuk memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan jasa guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi dalam legalitas transaksi di Indonesia. Notaris berfungsi sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam suatu transaksi dan perannya tidak hanya terbatas pada pembuatan

¹ John Smith, *Dunia Tanpa Batas*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1991), hal. 23.

² Soediro, “Hubungan Hukum dan Globalisasi Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2017, hal. 29-30.

akta, seperti pendirian badan hukum, pembuatan wasiat, dan transaksi jual beli tanah. Jasa Notaris telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat, termasuk sebagai mediator atau saksi dalam berbagai transaksi yang dilakukan.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁴ Penerapan negara hukum di Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum terhadap setiap suatu keadaan, perbuatan atau peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang diemban dan timbul dalam masyarakat. Keteraturan hanya terwujud apabila terdapat kepastian, dan untuk mencapai kepastian hukum perlu dinyatakan dalam bentuk yang tertulis.⁵ Oleh karena itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Profesi Notaris berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini berasal dari kewenangan strategis yang dimiliki oleh Notaris dalam bidang hukum perdata.⁶ Pentingnya suatu profesi Notaris, maka peran, fungsi, dan eksistensi Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan

³ Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, Juli-September 2011, hal. 468.

⁴ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Gunungsitoli, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 25.

⁶ Anugrah Yustica, *et.all*, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, hal. 62.

yang dimaksudkan untuk kepastian hukum, serta memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.⁷ Pengaturan jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN No. 30/2004) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN No. 2/2014).

Pada akhir tahun 2019, seluruh negara terserang virus *corona* atau yang dikenal dengan sebutan Covid-19. Pemerintah telah berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui berbagai cara dengan menerbitkan KEPPRES Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.⁸ Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar rumah, menerapkan *physical distancing*, bekerja dari jarak jauh (*work from home*)⁹, dan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB diimplementasikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

⁷ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 12.

⁸ Edmon Makarim, "Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat", <https://law.ui.ac.id/layanan-Notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

⁹ Muhammad Fajar Nugroho and Suswanta Suswanta, "Kendala Pelaksanaan dan Upaya Penanganan *Work From Home* /WFH di BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, Vol. 17, No. 2, 2020, hal. 221.

Penanganan Covid-19 (PP No. 21/2020). Pasal 1 PP No. 21/2020 tentang PSBB menyebutkan bahwa:¹⁰

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”

Pada Pasal 4 ayat (1) PP No. 21/2020 menyatakan bahwa PSBB paling sedikit meliputi:¹¹

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, juga dipertegas dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)¹² yang menyebutkan bahwa:

- “Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. Pembatasan sosial dan budaya; dan
 - e. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.”

Pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID - 19 mempengaruhi aktivitas masyarakat yang menjadi terbatas dan berdampak

¹⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹¹ Ibid.

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

negatif.¹³ Masyarakat diharuskan untuk melaksanakan kegiatan secara daring dari rumah. Kebijakan untuk menjalankan aktivitas secara daring juga berpengaruh terhadap aktivitas di bidang tertentu yang membutuhkan kehadiran secara langsung, seperti kegiatan keperdataan yang memerlukan jasa Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN No. 2/2014 dan 1868 KUH Perdata menegaskan bahwa Notaris diwajibkan untuk menghadiri secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak ada ruang bagi Notaris untuk melaksanakan kegiatan atau memberikan layanan secara daring. Hal ini tidak hanya memberikan tantangan kepada Notaris sebagai penyedia layanan, tetapi juga menciptakan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin keautentikan akta yang dibuat oleh Notaris. Jika ketentuan tidak dipatuhi, maka akan timbulnya akibat hukum terhadap Notaris, yakni pemberhentian sementara terhadap Notaris dari jabatannya dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.¹⁵

Pada prinsipnya, terdapat benturan antara ketentuan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk pembatasan interaksi secara fisik guna mengatasi penyebaran virus di masyarakat.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Kapita Selekta 2 Teori Hukum, Teknik Pembuatan Akta (TPA), Hukum Investasi, Metode Penelitian Hukum, Hukum Perikatan, Hukum Keluarga, Dan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Bentuk Tanya Jawab*, (Bandung: Pustaka Reka Cipa (Prc), 2021), hal. 1.

¹⁴ Nasda Aninda Pertiwi, *et.all*, “Efektivitas Penerapan E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris (Studi di Notaris Wilayah NTB)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2023, hal. 74.

¹⁵ Mia Elvina, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama”, *LEX Renaissance*, Vol. 5, No. 2, April 2020, hal. 446.

Situasi pandemi Covid-19 mengharuskan Notaris untuk menyesuaikan diri dan mentaati regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Namun, di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan yang memberikan keleluasaan bagi Notaris untuk menyediakan layanan secara daring atau dari jarak jauh tanpa adanya kehadiran fisik, karena sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih adanya anasir-anasir yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.¹⁶ Keterbatasan Covid-19 menghambat Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pada keadaan tersebut, seharusnya layanan menggunakan sistem atau media elektronik menjadi solusi yang potensial.

Hal pertama yang perlu dipahami ialah sejarah perkembangan “*electronic notary*” yang pertama kali diprakarsai oleh delegasi dari Perancis pada tahun 1989, dalam *Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop* yang diselenggarakan oleh European Union di Brussel, Belgia, yang memiliki pengertian:

“Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.”

Esensinya, konsep *e-notary* menjadikan Notaris sebagai pihak yang menyajikan *independent record* terhadap transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.¹⁷

¹⁶ Ninik Suparmi, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 30.

¹⁷ Herlien Budiono, *Akta Otentik Notaris Pada Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Romawi*, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH UNPAR, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 104.

Sedangkan, istilah *cyber notary* dikenalkan pertama kali oleh *American Bar Association* tahun 1994.¹⁸

Konsep ini bermakna seseorang yang melaksanakan kegiatan *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dibidang hukum dan komputer. Lebih lanjut, dalam konsep dipersepsikan fungsinya dipersamakan layaknya Notaris latin dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dapat melakukan autentikasi dokumen secara elektronik, dan diharapkan dapat memverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangan.¹⁹ Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan menolak. Problematika utama ialah keabsahan akta yang dibuat dalam sistem elektronik. Ada juga yang bertentangan dengan *asas tabellionis officium fideliter exercebo*, artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional.²⁰

Cyber notary sudah ada di UUJN melalui Pasal 15 ayat (3) namun perlu adanya penegasan secara eksplisit di batang tubuh UUJN dan penerapan sistem ini diperlukan untuk Notaris di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini meneliti peraturan lainnya terhadap sistem elektronik ini dan istilah *remote notary*. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memecahkan istilah serta penerapannya untuk diterapkan di Indonesia. Adapun permasalahannya pemahaman sistem elektronik untuk Notaris menggunakan sistem *remote notary* masih sumir sehingga menjadi permasalahan untuk dilakukan mengingat payung hukum yang dianggap belum

¹⁸ Haydan Iman Prasetya, "Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang," www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bontang/bacaartikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

menunjang penggunaan perangkat elektronik oleh Notaris. Hal ini penting karena setiap perbuatan yang dilakukan Notaris menimbulkan akibat hukum dalam membuat akta autentik. Penelitian ini bertujuan dan menganalisis akan keabsahan hukum dari sistem elektronik melalui UUJN dan peraturan terkait serta penerapan sistem elektronik pada Notaris secara *fully digital* melalui *remote notary*.

Dalam dunia “*notary by digital*” atau *remote notary*, Indonesia yang menganut sistem *civil law* hingga saat ini belum sepenuhnya mengakomodir penerapan sistem elektronik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris dan masih mengalami ketertinggalan dengan beberapa negara lain yang menganut *civil law* lainnya. Negara-negara berbasis sistem *civil law*, seperti negara di wilayah Eropa (Jerman, Italia, Spanyol, Belanda, dan Perancis) telah menerapkan konsep sistem elektronik pada Notaris, baik dalam membuat akta secara elektronik dan bahkan Notaris diperkenankan untuk membuat akta dengan sistem jarak jauh, dengan nama *remote notary*.²¹ Namun, berbeda dengan negara Indonesia dimana peraturan perundang-undangan yang ada masih menimbulkan kontradiksi dan ketidakpastian hukum mengenai sejauhmana Notaris di Indonesia dapat menggunakan media elektronik untuk menjalankan tugasnya.

Negara-negara di wilayah Eropa yang terikat pada ketentuan *EU Regulation* No. 910/2014 tentang e-IDAS telah menerapkan layanan publik secara elektronik, termasuk Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya telah memanfaatkan teknologi. Pemerintahan negara-negara Uni Eropa telah berupaya untuk membuat

²¹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 16-17.

sistem e-ID (*electronic identity*) yang saling terhubung dan kompatibel satu sama lain. Hal ini khususnya berlaku dalam pengelolaan e-ID, dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara masing-masing. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengakui e-ID terdaftar, memungkinkan warga Uni Eropa menggunakan e-ID nasional mereka untuk mengakses layanan publik di negara-negara anggota lainnya, seperti mencakup urusan perpajakan, pendidikan, dan perbankan. Regulasi e-IDAS (*Electronic Identification, Authentication, and Trust Services*) dirancang untuk memastikan bahwa identifikasi elektronik dan layanan terpercaya di Uni Eropa aman, andal, dan diakui di seluruh negara anggota Uni Eropa. Tujuannya adalah menciptakan pasar digital tunggal di Uni Eropa dengan menetapkan standar teknis dan hukum yang seragam untuk identifikasi elektronik dan layanan elektronik yang dapat dipercaya. Hal ini akan memudahkan individu dan pelaku usaha untuk mengakses layanan *online* dan melakukan transaksi di seluruh negara anggota Uni Eropa. Salah satu komponen utama e-IDAS adalah pembentukan kerangka hukum yang harus diikuti oleh semua kalangan penyedia layanan digital terpercaya. Penerapan regulasi e-IDAS, membentuk infrastruktur layanan digital terpercaya yang menawarkan berbagai layanan, seperti *electronic signatures*, *electronic seals*, *timestamping*, dan *website authentication*.²² Tersedianya layanan digital terpercaya ini memungkinkan Notaris untuk menjalankan tugas jabatannya menggunakan teknologi elektronik.

²² Stefan Koos, "The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany", *The Indonesian Journal of Socio – Legal Studies*, Vol. 2, No.2, 2023, hal. 11-12.

Penerapan sistem elektronik bagi Notaris di Indonesia dapat diperkuat dengan dukungan dari berbagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah disahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebab, adanya pihak ketiga yang memiliki kewenangan validasi keaslian cap, melakukan verifikasi data/dokumen, dan mengecek tanda tangan pihak terkait, tentu dapat meminimalisir risiko terjadinya pemalsuan dokumen dan membantu Notaris untuk menjamin keautentikan akta. Adaptasi terhadap peluang digitalisasi Notaris perlu diimbangi dengan perubahan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan Notaris dan payung hukum lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peluang implementasi Notaris secara elektronik di Indonesia telah ditandai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam UU ITE yang menyatakan bahwa, "*pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik*".²³ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan legitimasi penggunaan dokumen, sertifikat, dan tandatangan elektronik di Indonesia.²⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa untuk pembuatan akta Rapat

²³ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, kehadiran fisik peserta tidak diwajibkan. RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lain yang memungkinkan peserta dan Notaris berinteraksi dengan saling mendengar, melihat, dan berpartisipasi.²⁵ Setelahnya, tanda tangan pihak-pihak terlibat dapat dilakukan baik secara konvensional maupun elektronik.²⁶

Beberapa praktik dalam bidang Notaris telah mengadopsi teknologi informasi dan media elektronik, diantaranya pelayanan hak tanggungan secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020. Selain itu, terdapat pengecekan sertipikat tanah yang terintegrasi melalui situs web atau platform online (htel.atrbpn.go.id), serta pelayanan terkait fidusia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Posibilitas lainnya terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa *“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”* Makna kewenangan yang dimaksud, yakni sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), berbunyi:²⁷

“Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang

²⁵ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁷ Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dilakukan secara elektronik (cyber notary)²⁸, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang.”

Namun, kenyataannya belum ada regulasi mendalam yang menjelaskan bahwa akta autentik dapat dilakukan dalam bentuk elektronik. Secara sederhana, Notaris memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi secara elektronik, tetapi peraturan lebih lanjut terkait digitalisasi Notaris masih perlu diatur oleh lembaga yang berwenang.

Pada praktik yang berkembang di Indonesia, telah terdapat platform digitalisasi yang memberikan peluang untuk menerapkan *notary by digital*. Namun, apabila pengaturan mengenai digitalisasi Notaris tidak segera untuk dikaji akan berdampak pada profesi Notaris yang semakin terpinggirkan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Dalam dunia kenotariatan, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan teknologi digital, yaitu *cyber notary*, *e-notary*, dan *remote notary*. Ketiga istilah ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal penerapan dan sistem hukum yang melandasinya. *Cyber notary*, yang umum dalam sistem hukum common law, merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam proses notaris yang melibatkan penandatanganan elektronik dan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris. E-notary, yang dikenal dalam sistem hukum

²⁸ **PEN.** Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan definisi *cyber notary*. Pada awalnya, konsep *Cyber Notary* berasal dari gagasan *American Bar Association Information Security Committee* pada tahun 1994. Konsep ini kemudian banyak diterapkan di negara-negara *Common Law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Notaris di negara *Common Law* dikenal sebagai *Public Notary* yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang, sehingga tidak terikat oleh keharusan bentuk atau format akta tertentu yang diatur oleh UU. Dalam konteks *Cyber Notary*, peran Notaris publik lebih fokus pada pelaksanaan proses administrasi yang disertai dengan penerapan teknologi keamanan, sebagai bagian dari implementasi Prinsip *CIAANA Principle of Secured Transaction*. Tugas utama Notaris publik dalam hal ini adalah memberikan cap atau segel pada dokumen atau perjanjian sebagai langkah administratif atau pendaftaran surat-surat, sementara mereka tidak terlibat dalam pembuatan isi surat atau akta. Oleh karena itu, jabatan *Public Notary* tidak selalu diemban oleh seorang ahli hukum (*jurist*).

civil law, juga melibatkan penggunaan teknologi digital tetapi lebih spesifik untuk penandatanganan elektronik pada dokumen yang telah disimpan dalam komputer masing-masing pihak, saksi, dan notaris, dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Namun, penandatanganan elektronik juga melibatkan kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris. *Remote notary*, di sisi lain, adalah penerapan teknologi digital secara penuh di mana seluruh proses, dari awal hingga akhir, dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris. Dalam *remote notary*, para pihak berinteraksi melalui media audio-visual dengan *webcam* atau *videoconference*, dan dokumen serta tanda tangan semuanya dalam bentuk digital. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**IMPLEMENTASI SISTEM NOTARIS ELEKTRONIK (REMOTE NOTARY) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN JASA NOTARIS DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penggunaan sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana potensi penerapan konsep *remote notary* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji legalitas penggunaan sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengkaji potensi penerapan konsep *remote notary* di Indonesia, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan, khususnya bagi Notaris yang menitikberatkan pada legalitas penggunaan sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, potensi penerapan *remote notary* di Indonesia, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk meningkatkan wawasan mengenai digitalisasi dalam praktik kenotariatan. Selain itu, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat kebijakan (lembaga legislatif) untuk melakukan perbaikan, penyusunan, dan penyempurnaan aturan yang

relevan terkait dengan implementasi sistem elektronik terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan Notaris di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini telah disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab akan diuraikan ke dalam beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini, berisi latar belakang yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penulisan, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dan analisis, tujuan, serta manfaat dari penulisan tersebut. Selain itu, bab ini juga mencakup sistematika penulisan yang dirancang untuk mempermudah pembaca dalam memahami secara ringkas isi dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, tinjauan pustaka terdiri 2 (dua) bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Tinjauan teori secara umum menjelaskan teori tujuan hukum, khususnya kepastian hukum, teori sistem hukum, dan tinjauan tentang Notaris. Selanjutnya, tinjauan konseptual membahas mengenai teori *remote notary* dengan tujuan mencegah perluasan makna atau penyimpangan dalam penyusunan tesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga, penulis menguraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk dijadikan data dalam penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat berisi hasil penelitian, analisis legalitas penggunaan sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta analisis potensi penerapan konsep *remote notary* di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir, berisi kesimpulan dan saran.

